

ANTINOMI HUKUM PENGATURAN PENAWARAN WIUPK DAN IUPK SECARA PRIORITY TERHADAP BADAN USAHA ORMAS KEAGAMAAN

Nur Rizkiya Muhlas¹, Amirullah²

¹Universitas Brawijaya, Jawa Timur, Indonesia

²IAIN Palopo. Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: Nurrizkiyamhls@student.ub.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua isu hukum utama yaitu pengaturan penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) secara prioritas terhadap badan usaha yang berbentuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, serta implikasi hukum dari pemberian IUPK kepada organisasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis dokumen hukum terkait untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah hukum yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat antinomi hukum yang signifikan dalam pengaturan penawaran WIUPK dan IUPK secara prioritas kepada badan usaha ormas keagamaan. Pertentangan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan tantangan dalam implementasinya. Di sisi lain, pemberian IUPK kepada organisasi masyarakat di bawah PP No. 25/2024 membawa implikasi hukum yang luas. Meskipun kebijakan ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberdayakan ekonomi lokal, terdapat risiko konflik sosial dan kerusakan lingkungan yang harus dikelola dengan hati-hati. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan keberhasilan implementasi PP No. 25/2024 sangat bergantung pada pengawasan yang ketat, transparansi dalam proses perizinan, serta keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan tanpa mengabaikan kepatuhan hukum dan keberlanjutan lingkungan.

Kata kunci : Antinomi Hukum, WIUPK dan IUPK, Ormas Keagamaan

Abstract

This research aims to examine two main legal issues, namely the regulation of the offering of Special Mining Business Permit Areas (WIUPK) and Special Mining Business Permits (IUPK) with priority to business entities in the form of religious community organizations (ormas), as well as the legal implications of granting IUPK to community organizations as regulated in Government Regulation (PP) No. 25/2024. This study uses a normative legal method with a statutory approach and analysis of related legal documents to identify and analyze the legal issues that arise. The results of the study indicate that there is a significant legal antinomy in the regulation of the offering of WIUPK and IUPK with priority to religious community organizations. This conflict has the potential to create legal uncertainty and challenges in its implementation. On the other hand, granting IUPK to community organizations under PP No. 25/2024 has broad legal implications. Although this policy can increase community participation and empower the local economy, there is a risk of social conflict and environmental damage that must be managed carefully. The conclusion of this study shows the success of the implementation of PP No. 25/2024 relies heavily on strict supervision, transparency in the licensing process, and active involvement of all stakeholders to ensure that this policy can achieve its intended goals without neglecting legal compliance and environmental sustainability.

Keywords: Legal Antinomy, WIUPK/IUPK, Religious Mass Organizations

PENDAHULUAN

Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang berlimpah. Satu di antaranya adalah komoditas pertambangan mineral dan batu bara (Minerba). Kekayaan alam tersebut dikuasai oleh Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Frasa dikuasai oleh negara ditafsirkan bahwa Negara mengatur, mengelola, dan mengawasi usaha pertambangan mineral agar seluruh kegiatannya ditujukan untuk kemakmuran rakyat (Nugroho, 2022). Tafsir penguasaan oleh Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tidak lantas menjadikan negara sebagai pemilik atas kekayaan sumber daya alam Indonesia (Hayati, 2019).

Pemerintah selaku representasi negara diberikan hak untuk mengelola kekayaan sumber daya alam yang ada agar dapat digunakan untuk kemakmuran masyarakat luas (Sutedi, 2022). Pemerintah menguasai kekayaan alam yang ada dengan cara membuat peraturan, menetapkan kebijakan ekonomi dan memberikan izin pengelolaan kepada pihak yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan, sehingga atas hal tersebut dapat dimaknai bahwa menguasai bukan berarti memiliki. Secara sederhana dapat dipahami bahwa negara tidak langsung mengelola kekayaan alam tersebut, tetapi mengintervensi melalui kebijakan dan aturan-aturan yang dibuat. Kehadiran negara dikonkritkan dengan memposisikan negara sebagai pengawas yang dijalankan dengan menerbitkan izin-izin pertambangan sebagai landasan hukum dan legitimasi bagi badan-badan usaha untuk melakukan kegiatan pertambangan (Rahmat Bijak Setiawa Sapii, 2024). Oleh karena itu, dapat dimaknai pula bahwa Pemerintah sebagai regulator dan pengambil kebijakan, negara dalam hal ini pemerintah memiliki peran yang begitu vital guna memberikan kepastian usaha terhadap para pihak yang menerima hak pengelolaan pertambangan (Ciptaswara, 2022).

Regulasi yang menjadi payung hukum dalam pengelolaan pertambangan diakomoni dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 96/2021) yang diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 25/2024).

Ketentuan Pasal 83A PP No. 25/2024 menghendaki adanya penawaran pemberian Wilayah Izin Usaha Khusus (WIUPK) dan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) secara prioritas kepada Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan. Ketentuan ini menyia-kan ketentuan ini menjadi diskursus publik dan menuai silang pendapat berbagai kalangan akademisi maupun praktisi, karena dianggap menyampingkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Ketentuan Pasal 75 ayat (3) UU Minerba mengamatkan badan usaha yang mendapatkan pemberian prioritas dalam mendapatkan IUPK adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemberian prioritas untuk BUMN dan BUMD dapat dimaklumi karena nyatanya jumlah penguasaan minerba oleh BUMN dan BUMD di Indonesia masih tergolong kecil. Namun, ketentuan Pasal 83A PP No. 25/2024 justru tidak memperbesar penguasaan minerba oleh BUMN dan BUMD, justru memberikan legitimasi penawaran WIUPK dan IUPK secara prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan.

Ketentuan Pasal 83A PP No. 25/2024 dianggap bertentangan dengan Pasal 75 UU No. 3/2020 yang hanya mengamankan penawaran prioritas untuk BUMN dan BUMD. PP 25/2024 juga seakan menciptakan entitas baru yang lebih luas dari yang diatur dalam UU No. 3/2020. Dalam UU No. 3/2020 badan usaha setidaknya hanya dibagi menjadi tiga yakni BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta. Konsekuensi yuridisnya terdapat antinomi hukum antara UU Minerba dan aturan pelaksanaannya sehingga salah satu tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu kepastian hukum (*Rechtzekerheid*) tidak tercapai. Selain itu badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan tidak berorientasi profit. Sifat nirlaba ormas ini juga sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU 17/2003), sehingga menjadikan ormas keagamaan sebagai salah satu aktor penting dalam industri pertambangan tidak sejalan dengan fitrah dari didirikannya Ormas Keagamaan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pada penelitian ini penulis akan membahas tentang “Antinomi Hukum Pengaturan Penawaran WIUPK dan IUPK secara Prioritas terhadap Badan Usaha Ormas Keagamaan.” Penelitian ini akan membedah dua rumusan masalah yaitu: Pertama, bagaimana antinomi hukum pengaturan penawaran WIUPK dan IUPK secara Prioritas terhadap Badan Usaha Ormas Keagamaan?; Kedua, apa implikasi hukum pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada Organisasi Masyarakat yang diatur dalam PP No. 25/2024?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa pendekatan peraturan-undangan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang serta peraturan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti (H, 2017). Sementara, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang didasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang menghasilkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas yang relevan dengan isu yang sedang diteliti (Djulaeka, 2019).

Sumber data yang dimaksud terdiri atas (i) bahan hukum primer yang mencakup UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU No.4/2009), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU No. 3/2020), Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 (PP No. 96/2021), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 (PP No. 25/2024) dan peraturan lain yang terkait; (ii) bahan hukum sekunder yang mencakup Jurnal Ilmiah dan Buku; dan (iii) bahan hukum tersier yang mencakup data dan sumber lain yang berasal dari laman internet. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, berbagai data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber melalui studi kepustakaan (*library research*) akan dianalisis lebih lanjut menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Antinomi Hukum Pengaturan Penawaran WIUPK dan IUPK secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Ormas Keagamaan Kegiatan pertambangan suatu badan usaha dalam menjalankan usahanya wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan pendayagunaan bahan alam yang diterbitkan pada badan usaha agar dapat meminimalisasi dampak buruk terhadap lingkungan hidup. Perbedaan antara IUP dan IUPK diidentifikasi dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Perbedaan IUP dan IUPK (Rahmat Bijak Setiawa Sapii, 2024)

ASPEK	IUP	IUPK
Pemegang Izin	1. Badan usaha;	1. BUMN;

	<p>2. Koperasi; 3. Usaha perseorangan</p>	<p>2. BUMD; 3. Badan usaha swasta</p>
<p>Jangka Waktu Izin</p>	<p>Kegiatan Eksplorasi (Mineral Logam dan Batubara): “Jangka waktu IUP eksplorasi terhadap komoditas mineral logam selama 8 (delapan) tahun dan komoditas batubara selama 7 (tujuh) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan jangka waktu setiap 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan.”</p> <p>Kegiatan Operasi Produksi (Mineral Logam dan Batubara): “Paling lama 20 (dua puluh tahun) tahun dengan dua kali perpanjangan masing-masing 10 (sepuluh) tahun bagi pertambangan mineral logam dan batubara. Apabila pertambangan mineral logam dan batubara tersebut terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian maka izin yang dapat diperoleh maksimal 30 (tiga puluh) tahun dengan perpanjangan 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan.”</p>	<p>Kegiatan Eksplorasi (Mineral Logam dan Batubara): “Jangka waktu IUP eksplorasi terhadap komoditas mineral logam selama 8 (delapan) tahun dan komoditas batubara selama 7 (tujuh) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan jangka waktu setiap 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan.”</p> <p>Kegiatan Operasi Produksi (Mineral Logam dan Batubara) “Paling lama 20 (dua puluh tahun) tahun dengan dua kali perpanjangan masing-masing 10 (sepuluh) tahun bagi pertambangan mineral logam dan batubara. Apabila pertambangan mineral logam dan batubara tersebut terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian maka izin yang dapat diperoleh maksimal 30 (tiga puluh) tahun dengan perpanjangan 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan.”</p>
<p>Luas Wilayah</p>	<p>Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang IUP Eksplorasi Mineral Logam seluas 100.000 hektare; 2. Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam seluas 25.000 hektare; 3. Pemegang IUP Eksplorasi Batubara seluas 50.000 hektare; 4. Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara seluas 15.000 hektare 	<p>Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang IUP Eksplorasi Mineral Logam seluas 100.000 hektare; 2. Pemegang IUP Eksplorasi Batubara seluas 50.000 hektare; 3. Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara dan Mineral Logam diberikan sesuai evaluasi Kementerian ESDM atas usul yang diajukan

Pemberian izin pertambangan dalam PP No. 25 Tahun 2024 membuka ruang untuk pemberian IUPK secara prioritas kepada ormas keagamaan untuk melakukan usaha pertambangan melalui badan usaha milik ormas keagamaan. Izin usaha pertambangan yang diberikan kepada ormas keagamaan terbatas pada pertambangan komoditas batu bara di dan tidak meliputi sektor mineral. Hal ini dikarenakan IUPK yang diberikan kepada badan usaha milik ormas keagamaan ditujukan untuk WIUPK eks PKP2B. (Ahmad Redi, 2021)

Lahirnya ketentuan Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024 bertujuan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan sebagai upaya untuk melengkapi regulasi yang telah ada. Namun, sayangnya semangat keadilan dan kesetaraan yang dicita-citakan oleh pemerintah dengan penawaran WIUPK dengan status prioritas kepada Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan pada praktiknya menimbulkan pertanyaan akibat ambiguitas substansi regulasinya. Pemicu lahirnya pendapat pro dan kontra terhadap kebijakan WIUPK yang ditawarkan secara prioritas kepada Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan tersebut adalah adanya potensi tumpang tindih akibat regulasi antara PP 25/2024 dengan UU 3/2020 yang saling bertentangan dan dinilai tidak koheren oleh publik.

Pada dasarnya, WIUPK dapat ditawarkan kepada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta selaku pelaku usaha demi menciptakan kemanfaatan bagi masyarakat. Sejak UU 4/2009 dan PP 96/2021 yang telah diubah dengan regulasi terbaru, yaitu UU 3/2020 mengatur secara tertulis bahwasanya penawaran WIUPK secara prioritas diberikan terbatas kepada BUMN dan BUMD. Ketentuan yang dimaksud tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Pengaturan Pemberian IUPK kepada Badan Usaha

Ketentuan	Redaksi Ketentuan
Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020	BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK
Pasal 75 ayat (3) PP 96/2021	Menteri dalam memberikan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu memberikan penawaran kepada BUMN dan BUMD dengan cara prioritas.
Pasal 83A ayat (1) PP No. 25/2024	Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Tabel di merefleksikan bahwa ketentuan Pasal 83A ayat (1) PP No. 25 Tahun 2024 bahwa badan usaha dibawah Ormas Keagamaan tersebut nantinya mendapatkan prioritas penawaran WIUPK. Diundangkannya Pasal 83A PP 25/2024 dianggap bertentangan dengan Pasal 75 UU 3/2020 yang hanya mengamanatkan penawaran prioritas untuk BUMN dan BUMD. PP 25/2024 juga seakan menciptakan entitas baru yang lebih luas dari yang diatur dalam UU 3/2020. Dalam UU 3/2020 badan usaha setidaknya hanya dibagi menjadi tiga yakni BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta. Namun, dengan adanya Pasal 83A PP 25/2024 terdapat golongan badan usaha baru yakni Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan. Hal ini kemudian berimplikasi terhadap terdapatnya perbedaan perlakuan dalam mekanisme penawaran WIUPK antara badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan dengan badan usaha swasta lainnya. Walaupun sejatinya badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan juga tergolong sebagai badan usaha swasta seperti pada umumnya. (Irfani, 2020)

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan *stufen bau theory* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiaski aturan pelaksana tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Hal ini selaras dengan salah satu asas hukum yaitu *lex superiori derogat, legi inferior*. Artinya apabila terdapat aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, maka aturan tersebut batal demi hukum. Apabila tetap diberlakukan, maka akan menyebabkan adanya antinomi hukum antara UU Minerba dan aturan pelaksanaannya, sehingga tidak menciptakan kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan hukum. Gustav Radbruch dalam teorinya menyatakan bahwa tiga nilai dasar hukum terdiri dari keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum (Santoso, 2021). Pada hakikatnya, kemanfaatan atau kegunaan bagi masyarakat selalu menuntut adanya kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dimaknai sebagai serangkaian produk hukum yang berkaitan secara vertikal maupun horizontal harus harmonis dan sinkron antara satu dengan yang lainnya. Apabila suatu produk hukum yang dibuat tidak dapat memberikan kepastian hukum, maka ketertiban hukum yang dicita-citakan akan menjadi gagal. (Nasihuddin, 2024)

Idealnya penawaran WIUPK prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan akan dianggap sah dan berlaku, apabila diatur dengan didasari oleh kehendak peraturan yang secara hierarki lebih tinggi. Namun, pada faktanya peraturan yang dijadikan dasar pengundangan PP 25/2024 yakni UU 3/2020 tidak memuat ketentuan apapun untuk mengatur lebih lanjut terkait dengan Penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan. Alhasil, apabila dilakukan akan berimplikasi terhadap pengundangan Pasal 83A PP 25/2024 yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,

hal tersebut kemudian menyebabkan terjadinya disharmonisasi peraturan perundang-undangan.

Pada hakikatnya, Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan, maka perlu adanya perintah dari peraturan yang lebih tinggi sebagai dasar menerbitkan suatu peraturan (Husen, 2019). Bertentangan dengan penjelasan tersebut, pada kenyataannya eksistensi Pasal 83A PP 25/2024 menandakan adanya pemberlakuan suatu aturan yang tidak diperintahkan dan bahkan justru menciptakan norma baru yang bertentangan dengan UU 3/2020. Apabila mencermati lebih lanjut, penawaran prioritas WIUPK hanya diperuntukan bagi BUMN dan BUMD, sementara, badan usaha swasta dalam konteks ini diluar BUMN dan BUMD harus melakukan lelang WIUPK untuk mendapatkan IUPK.³⁸ Oleh karena itu, eksistensi Pasal 83A PP 25/2024 yang mengatur bahwa badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan mendapatkan prioritas dalam penawaran WIUPK justru menyebabkan terjadinya ambiguitas pengaturan.

Implikasi Hukum Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Organisasi Masyarakat berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang mengakomodir tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Organisasi Masyarakat menandai perubahan signifikan dalam regulasi pertambangan di Indonesia. Peraturan ini memungkinkan organisasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pertambangan yang sebelumnya terbatas pada badan usaha komersial. Langkah ini diambil untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Namun, pemberian IUPK kepada organisasi masyarakat menimbulkan berbagai implikasi hukum yang harus dianalisis secara mendalam. Pertama, dari sisi peraturan perundang-undangan, penting untuk meninjau legal standing dan kewenangan organisasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan pertambangan. Hal ini mencakup penyesuaian terhadap ketentuan hukum yang ada serta memastikan bahwa organisasi masyarakat dapat memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan.

Kedua, implikasi hukum dari pemberian IUPK ini juga harus dilihat dari perspektif konflik sosial. Keterlibatan organisasi masyarakat dalam pertambangan dapat memicu konflik dengan masyarakat lokal, terutama jika kegiatan tersebut mengganggu lahan pertanian atau pemukiman. Pemerintah perlu mengimplementasikan mekanisme resolusi konflik yang efektif

dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk mengurangi potensi konflik.

Ketiga, dari perspektif hukum lingkungan, kegiatan pertambangan oleh organisasi masyarakat harus mematuhi standar pengelolaan lingkungan yang ketat untuk mencegah kerusakan lingkungan. Ini mencakup kewajiban untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan memastikan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi lahan pasca-penambangan.

Analisis mendalam terhadap ketiga aspek ini akan membantu dalam memahami implikasi hukum dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Organisasi Masyarakat dan memastikan bahwa penerapannya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yakni mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

a. Implikasi Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada organisasi masyarakat sebagaimana diatur dalam (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pemberian IUPK Kepada Organisasi Masyarakat.*, n.d.) membawa berbagai implikasi hukum yang signifikan. Dari sisi peraturan perundang-undangan, pemberian IUPK ini memerlukan peninjauan terhadap legal standing dan kewenangan organisasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan pertambangan. Menurut (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.*, n.d.), IUPK umumnya diberikan kepada badan usaha. Oleh karena itu, (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pemberian IUPK Kepada Organisasi Masyarakat.*, n.d.) harus memastikan bahwa organisasi masyarakat memiliki struktur hukum yang memadai dan memenuhi persyaratan teknis serta administratif yang diperlukan untuk memperoleh IUPK.

Selain itu, proses perizinan IUPK harus melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Organisasi masyarakat harus mematuhi seluruh prosedur perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk (*Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara.*, n.d.). Pengawasan terhadap kegiatan pertambangan oleh organisasi masyarakat juga harus ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan keselamatan kerja.

b. Implikasi Hukum Berdasarkan Konflik Sosial

Implikasi hukum juga muncul dalam konteks konflik sosial. Pemberian IUPK kepada organisasi masyarakat berpotensi memicu konflik dengan masyarakat lokal, terutama jika kegiatan pertambangan mengganggu lahan pertanian atau pemukiman. Pemerintah perlu mengimplementasikan mekanisme resolusi konflik yang efektif dan melibatkan masyarakat dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan, sesuai dengan (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.*, n.d.) dan (*Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Konflik Pertanahan.*, n.d.). Selain itu, keterlibatan organisasi masyarakat dalam pertambangan harus memastikan adanya distribusi manfaat ekonomi yang adil dan inklusif. Organisasi masyarakat harus berkomitmen pada program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan lokal yang berkelanjutan (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.*, n.d.; *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.*, n.d.)

c. Implikasi Hukum Berdasarkan Hukum Lingkungan

Kegiatan pertambangan oleh organisasi masyarakat harus mematuhi standar pengelolaan lingkungan yang ketat untuk mencegah kerusakan lingkungan. Ini mencakup kewajiban melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan implementasi Rencana Kelola Lingkungan (RKL) serta Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sebagaimana diatur dalam (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*, n.d.) dan (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.*, n.d.). Setiap organisasi masyarakat yang diberikan IUPK juga harus bertanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi dan reklamasi lahan pasca-penambangan.

Setiap organisasi masyarakat yang diberikan IUPK harus bertanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi dan reklamasi lahan pasca-penambangan. Pemerintah harus memastikan adanya jaminan finansial untuk kegiatan rehabilitasi lingkungan. Ini diatur dalam (*Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.*, n.d.). Jaminan finansial ini penting

untuk memastikan bahwa setelah kegiatan pertambangan selesai, lahan yang rusak dapat dipulihkan kembali ke kondisi yang mendekati keadaan aslinya.

KESIMPULAN

Pemberlakuan Pengaturan Penawaran WIUPK secara prioritas terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan sebagaimana dikehendaki oleh PP 25/2024 menciptakan ambiguitas. Pengaturan tersebut dianggap bertentangan dengan pengaturan penawaran WIUPK sebagaimana dikehendaki dalam UU 3/2020 dan PP 96/2021. Pertentangan yang dimaksud yakni terkait dengan status penawaran prioritas WIUPK, dalam hal ini sebagaimana dikehendaki UU 3/2020 dan PP 96/2021 dapat dipastikan bahwa penawaran prioritas WIUPK hanya diperuntukkan terhadap BUMD dan BUMN, meskipun dalam kondisi BUMN dan BUMD tidak berminat Badan Usaha Swasta berhak untuk mendapatkan WIUPK secara lelang. Namun, secara eksplisit dan tegas Pasal 83A PP 25/2024 menghendaki bahwa Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan berhak atas Penawaran prioritas WIUPK layaknya BUMN dan BUMD. Kondisi atas ambiguitas tersebut secara jelas menggambarkan adanya disharmonisasi pengaturan terkait penawaran WIUPK secara prioritas yang akan berimplikasi terjadinya ketidakpastian hukum.

Pemberian IUPK kepada organisasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Organisasi Masyarakat memiliki implikasi hukum yang luas, mencakup aspek peraturan perundang-undangan, konflik sosial, dan hukum lingkungan. Pemerintah harus memastikan bahwa peraturan ini diterapkan dengan mempertimbangkan kepatuhan hukum, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan masyarakat lokal sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Dengan demikian, pemberian IUPK dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat dan memastikan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Djulaeka, D. R. (2019). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- H, I. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Nasihuddin, A. A. (2024). *Teori Hukum Pancasila*. Purwokerto: CV. Elvaretta Buana.

- Nugroho, W. (2022). *Keadilan Ekologis Pertambangan: Interaksi Negara dan Masyarakat Hukum Adat*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Redi, L. M. (2021). Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 498.
- Ciptaswara, R. F. (2022). Implementasi Hilirisasi Mineral Dan Batu Bara dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Energi dan Daya Saing Industri Nasional. *Jurnal Mimbar Hukum*, 545.
- Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialist, dan Lex Superior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 311.
- Rahmat Bijak Setiawa Sapii, d. (2024). Ambiguitas Pengaturan Penawaran WIUPK secara Prioritas terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 88-89.
- Santoso, H. A. (2021). Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU "PTB". *Jurnal Jatiswara*, 328.
- Hayati, T. (2019). Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 773.
- Husen, A. (2019). Eksistensi Peraturan Presiden dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan. *Lex Scientia Law Review*, 76.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemberian IUPK kepada Organisasi Masyarakat. (n.d.).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (n.d.).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. (n.d.).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Konflik Pertanahan. (n.d.).